



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1151/VIII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1151/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan

Alamat : Kaloran Madrasah RT/RW 002/005 Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kp. Kubang Asem RT/RW 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal
Kabupaten Serang

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

Alamat : Komplek TCI C 11 No. 25 Kota Cilegon – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)